



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa perubahan nomenklatur dan susunan organisasi badan daerah disesuaikan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi masing-masing fungsi penunjang urusan pemerintahan di daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan susunan organisasi badan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi;

c. bahwa Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 141);
 6. Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Angka 5 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sigi.
3. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Dihapus.
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Sigi.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Sigi.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi.

2. Ketentuan huruf a Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Badan Daerah terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Badan Pendapatan Daerah;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Ketentuan Bagian Kedua BAB III dan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan dan Aset;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - (3) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- 1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua jabatan dan pejabat yang memangku jabatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 26) tetap meduduki jabatan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

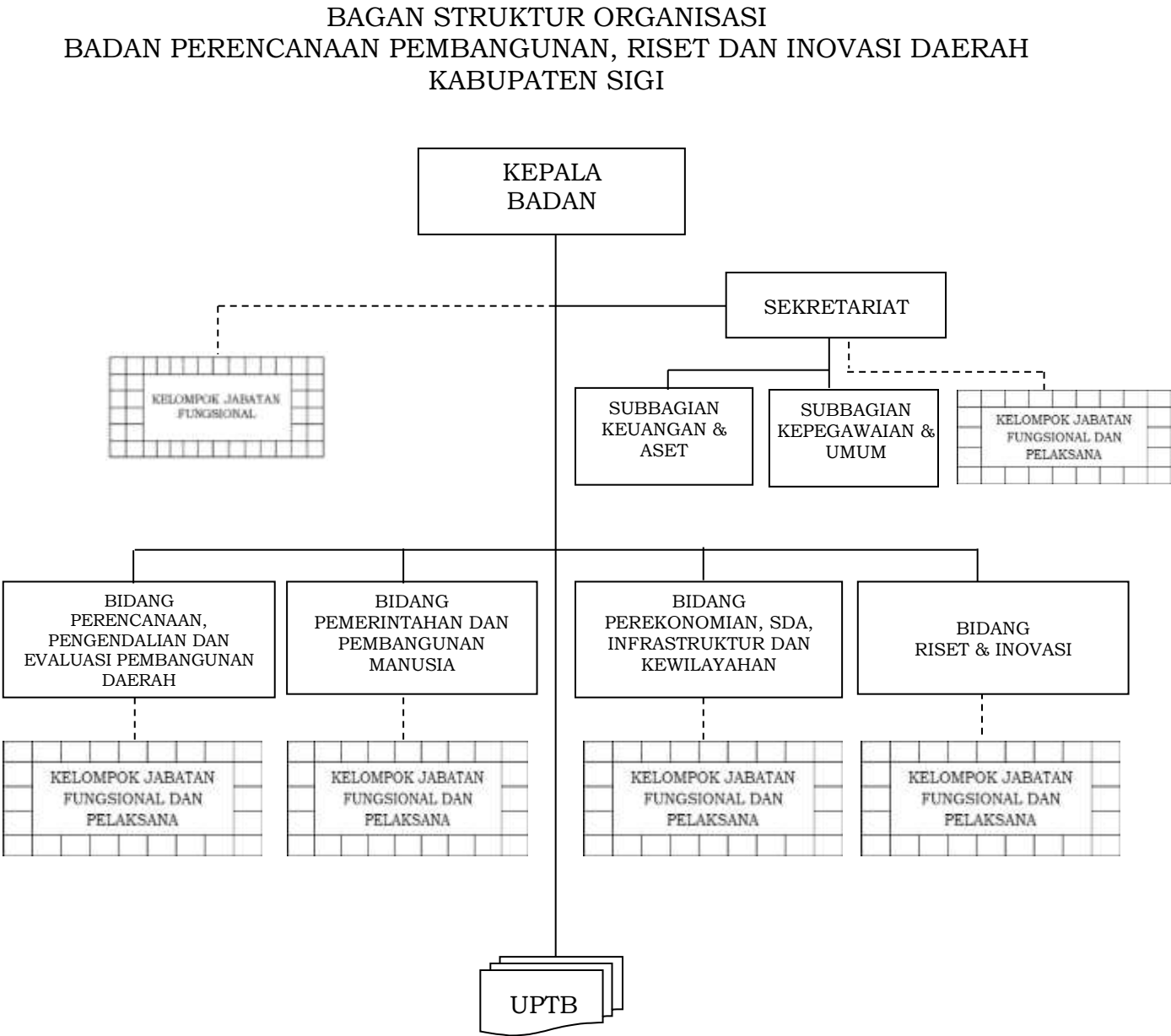
BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
NIP. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAERAH

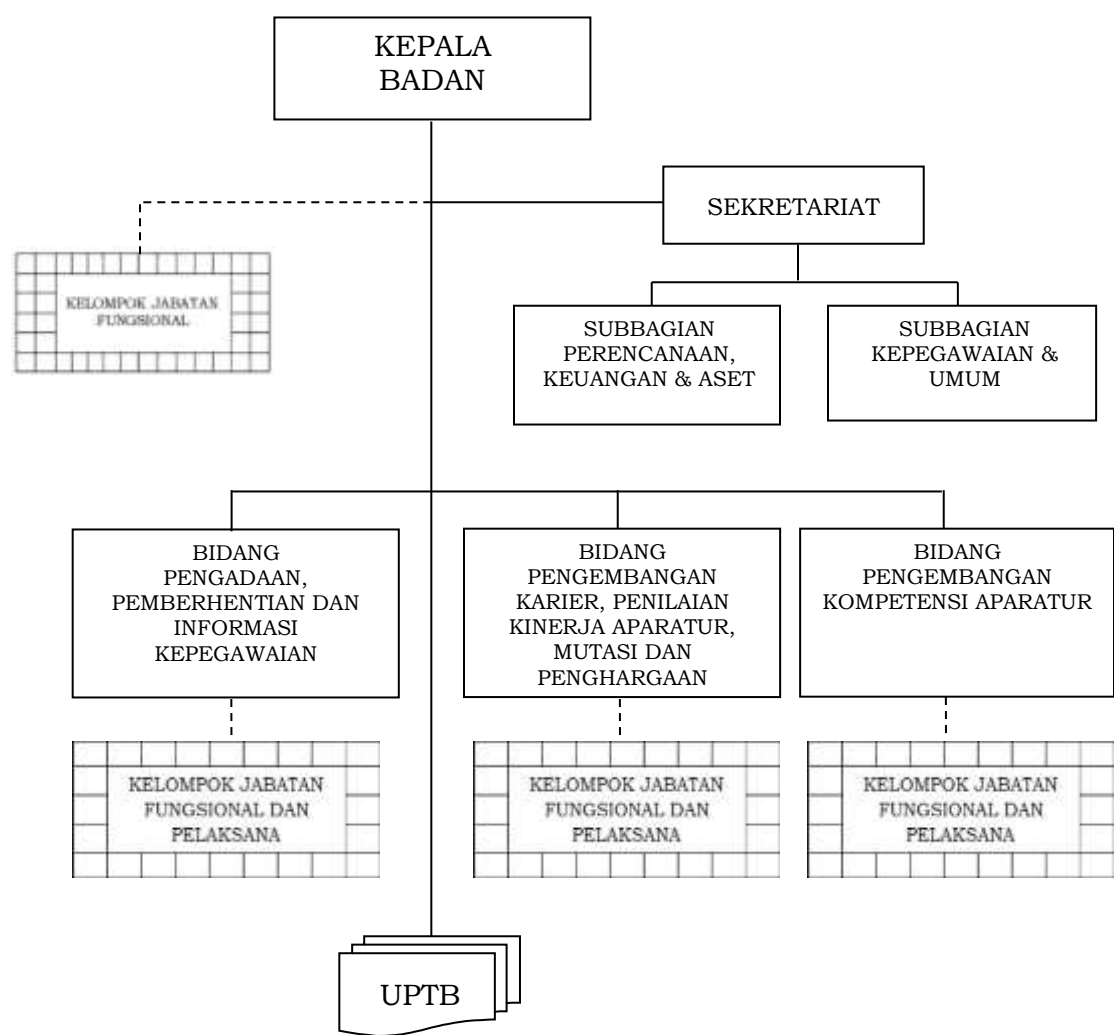


BUPATI SIGI,
ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN SIGI



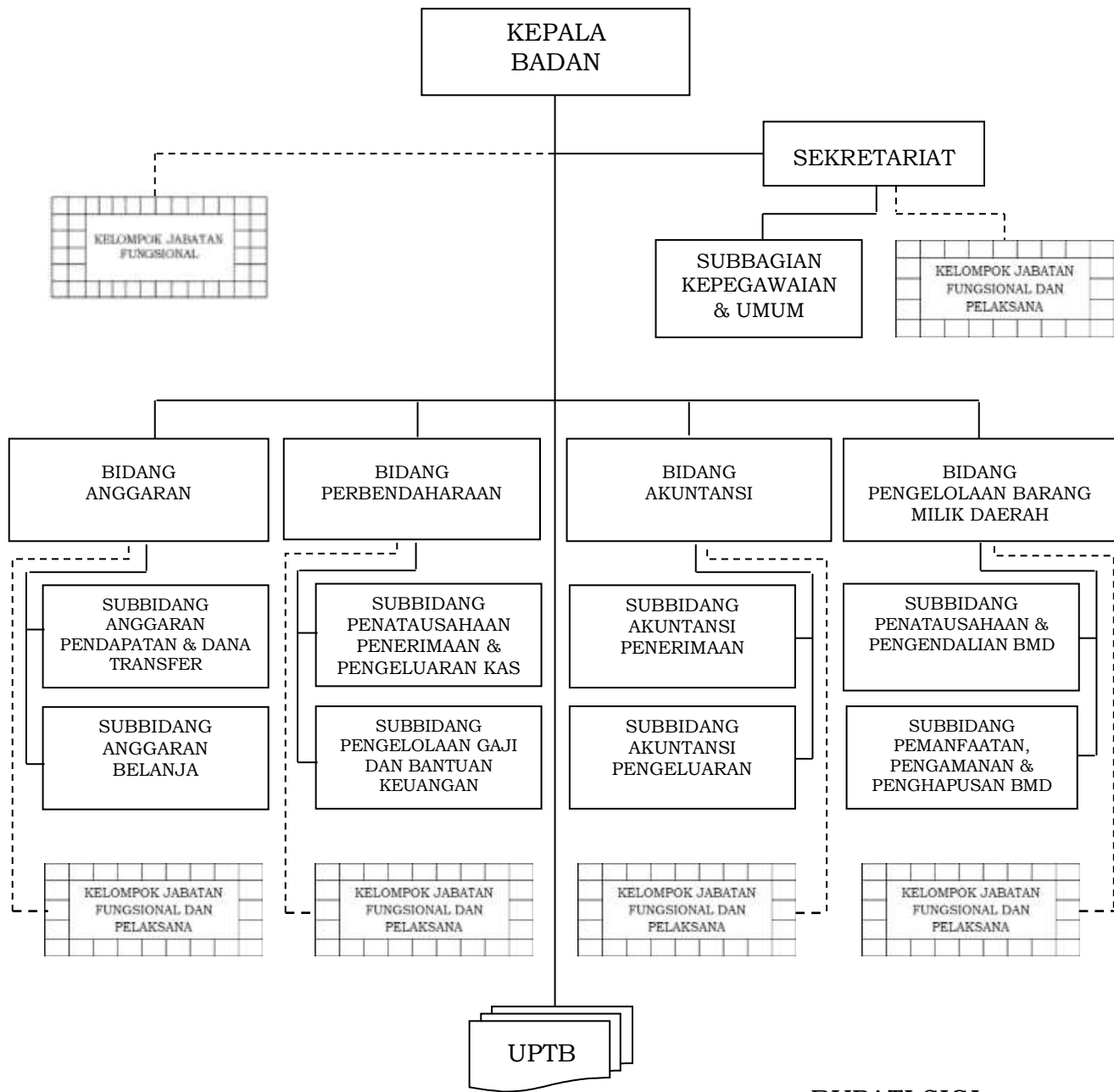
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIGI



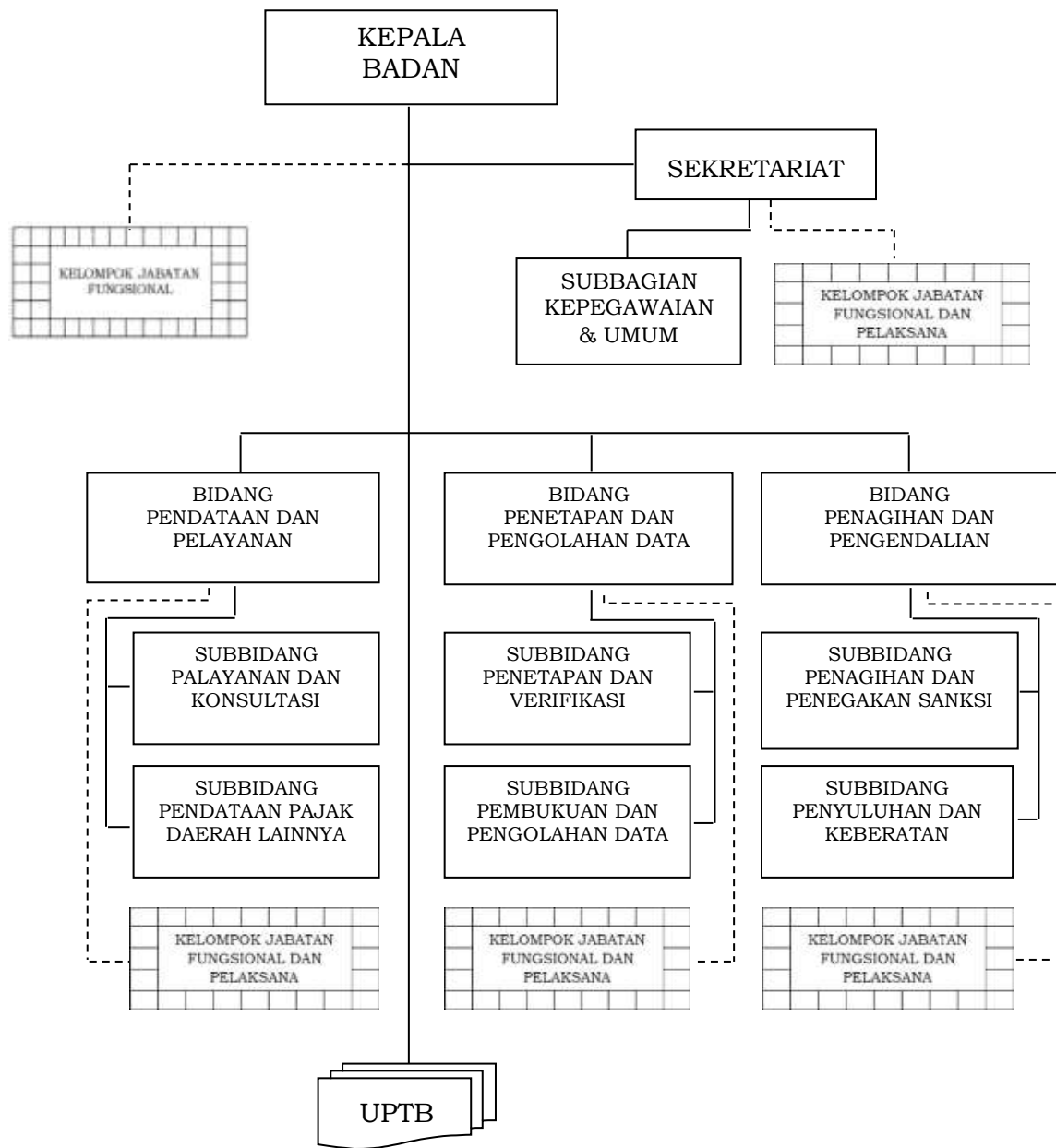
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIGI



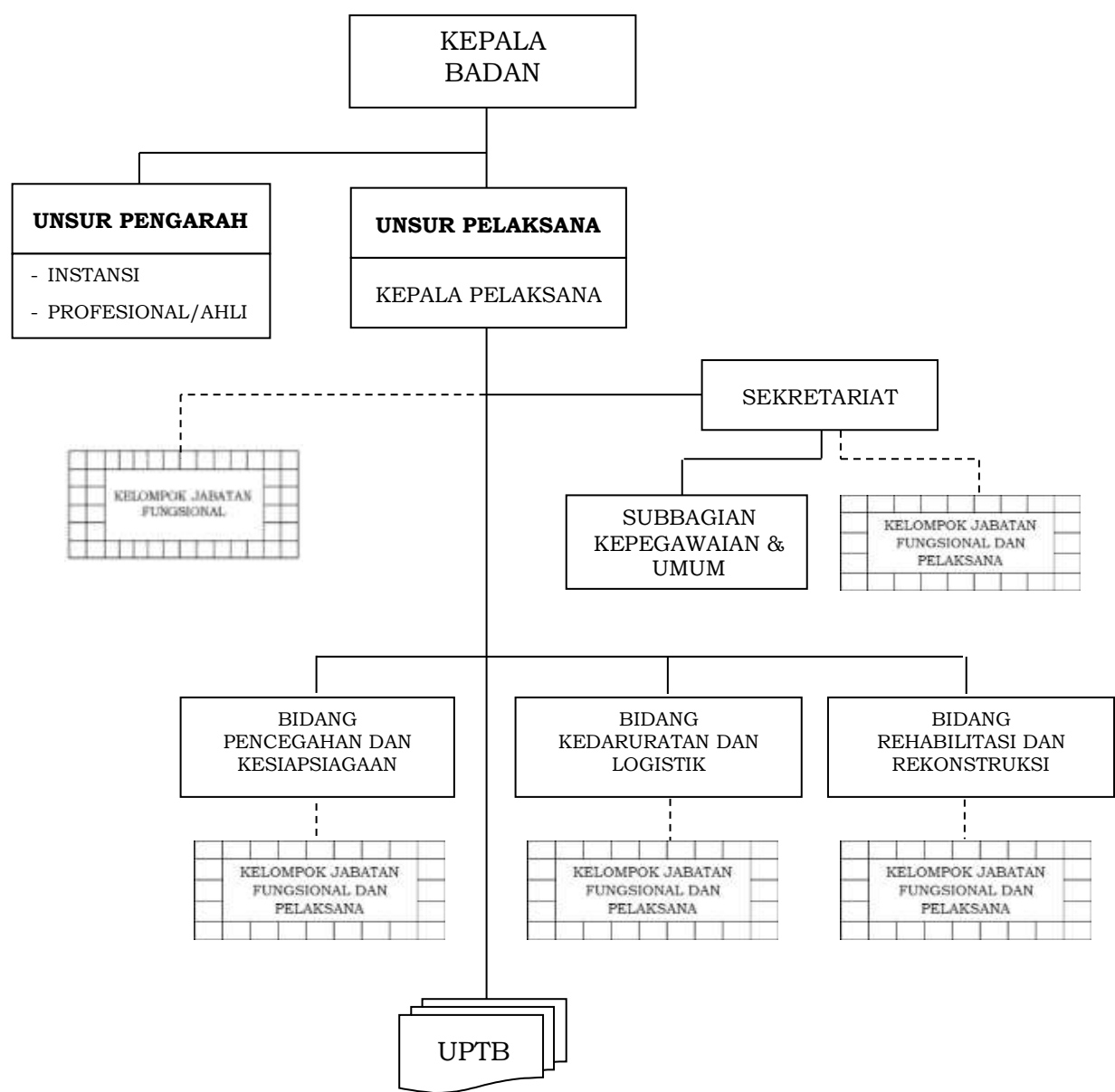
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIGI



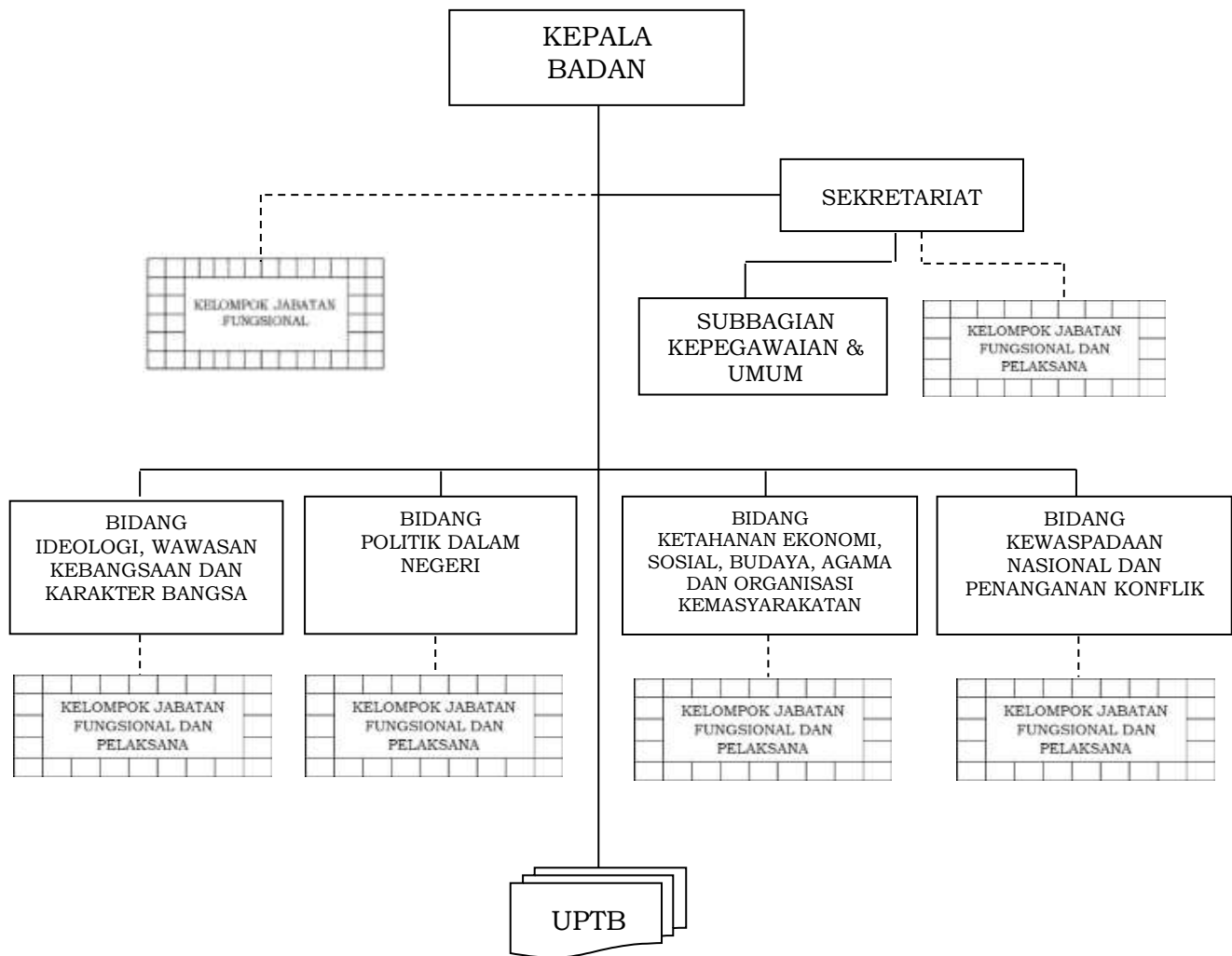
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN